

Teori Hukum Feminis Untuk Kajian Penelitian Hukum Perspektif Perempuan Terkait Masalah Hukum

Wendy Agus Budiawan

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso; wendyagusbudiawan@yahoo.com

ABSTRACT

Legal research is carried out to answer legal issues, in order to obtain accurate results, an appropriate theory is needed. Studies on women related to legal issues can be used with the women's perspective theory. In this case, feminist legal theory is presented. Several studies have been carried out, the results show the existence of injustice against women, strengthening patriarchal culture, among others on women's experiences related to legal issues.

Keywords: legal research and feminist legal theory.

ABSTRAK

Penelitian hukum dilakukan untuk menjawab isu hukum, agar memperoleh hasil akurat, diperlukan teori yang tepat Kajian terhadap perempuan terkait dengan masalah hukum, dapat digunakan teori berperspektif perempuan. Dalam hal ini diketengahkan teori hukum feminis. Beberapa kajian telah dilakukan, hasilnya menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap perempuan, memperkokoh budaya patriarkhis, antara lain terhadap pengalaman perempuan terkait masalah hukum.

Kata kunci: penelitian hukum dan teori hukum feminis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Filsuf Romawi, Cicero (106-43 SM) menyatakan "*ubi societas ibi ius*", dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, makin kompleks suatu masyarakat, akan makin kompleks pula hukum yang mengejawantah di sana.¹ Demikian pula permasalahan masyarakat terkait dengan hukum dalam era globalisasi. Globalisasi tidak lagi diartikan sebagai perjalanan satu arah dari Barat ke Timur, melalui penyebaran nilai dan konsep demokrasi, hak asasi manusia beserta instrumen hukumnya. Globalisasi tidak hanya diindikasikan *borderless state*, tetapi juga *borderless law*, oleh sebab itu hukum menurut Satjipto Rahardjo, harus progresif. Progresif berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Permasalahan masyarakat terkait dengan hukum tentang apakah ... ? bagaimanakah ...? mengapa demikian...? dan sebagainya, untuk menjawabnya diperlukan penelitian. Dengan menggunakan teori, doktrin dan kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga memperoleh hasil yang tepat dan akurat.

Kajian terhadap perempuan, khususnya perempuan sebagai korban atau pelaku tindak pidana, hemat penulis tepat digunakan teori yang berperspektif perempuan.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Bagaimana Teori Hukum Feminis untuk Kajian Penelitian Hukum Perspektif Perempuan terkait Masalah Hukum?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (Law in the book) dengan hukum yang ada dilapangan (Law in the action). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Pentingnya penelitian, pertama, dari proses penelitian berlangsung sesuai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, kritis, terkontrol dan dilakukan menurut hukum atau kaidah-kaidah berlakunya akal yaitu logika. Kedua, dari hasil penelitian bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Output dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa petunjuk, rekomendasi atau saran, yang dapat diterapkan di tengah kehidupan bermasyarakat, bukan sesuatu utopis atau hayalan dan angan-angan, ia harus aplikabel.

Terdapat keanekaragaman konsep hukum, juga tersedia banyak metode yang tepat digunakan, maka penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang non doktrinal. Menurut Soetardjo Wignjosebroto: "Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsep. Ada berbagai doktrin mulai dari doktrin klasik atau aliran hukum alam kaum filosof (aliran hukum kodrat), doktrin positivisme para yuris-legis sampai doktrin historisme dan doktrin realisme-fungsionalisme.

Di Indonesia, metode doktrinal ini lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif. Untuk dilawankan dengan metode penelitian yang empiris (di dalam literatur internasional disebut

penelitian non doktrinal). Penelitian hukum yang non doktrinal menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari atau pula fakta-fakta tersebut telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu. Terdapat pula beberapa pendekatan dalam penelitian hukum untuk mendapatkan informasi berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Teori Hukum Feminis [Feminist Legal Theory (FLT)]

FLT lahir awal tahun 1970-an. FLT muncul karena keprihatinan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam hukum. Mereka kemudian turut dalam pendampingan perempuan di pengadilan dan upaya reformasi hukum.¹⁰ Beberapa nama Feminis besar adalah Simone de Beauvoir [seorang filsuf Perancis], Vandana Shiva [ahli eco Feminist], Gayatri Spival (seorang filsuf), Nawal el Saadevi (seorang dokter, dan penulis, feminis Islam), dan Shirin Ebadi (seorang sarjana hukum dan aktivis yang pernah meraih nobel perdamaian). Gerakan Feminis yang menjadi wacana global akhir-akhir ini memiliki pengaruh bagi munculnya pemikir Feminis muslim, namun yang sesungguhnya lebih menggerakkan mereka adalah tantangan dunia modern yang menuntut pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM) secara menyeluruh. Asumsi dasar FLT dikembangkan dari gagasan awal Brenda Cossman, yaitu hukum diinformasikan oleh laki-laki bertujuan memperkokoh hubungan sosial yang patriarkhis (norma, pengalaman, kekuasaan laki-laki) abai terhadap pengalaman perempuan (dan orang miskin, kelompok marjinal, minoritas) sehingga hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya menyimpang.

Pengalaman perempuan dari perspektif perempuan adalah basis analisis FLT, ... *have established that law does not reflect women's realities and experience, and is "blind" to gender differences existing in reality*. Kesulitan para perempuan dalam menginterpretasikan pengalaman untuk dirinya sendiri, dan secara kritis kepada orang lain yang tidak selalu percaya dengan kisah mereka. FLT memiliki ciri-ciri metodologi Feminis yang dikemukakan oleh Sadli dan Porter, yaitu:

1. Keberpihakan kepada perempuan
 - a. Perempuan sebagai "korban", dapat ditunjukkan sejak memiliki topik penelitian, sengaja memiliki permasalahan problematis secara konseptual maupun praktikal, merumuskan masalah penelitian, membangun kerangka teori dengan konsekuensi metodologisnya.
 - b. Tujuan riset bukan semata-mata "tentang perempuan" (melahirkan rekomendasi bagi perbaikan nasib perempuan).
 - c. Validitas riset dikaitkan dengan pengalaman perempuan sebagai indikator realitas (pengalaman dianggap sebagai bagian penting dalam riset).
2. Gender sebagai "tool of analysis".
 - a. Fokus riset tentang perempuan sebagai konsekuensi relasi ganda, dan orientasi pendekatan adalah non positivistik.
 - b. Kurang mengutamakan fakta objektif yaitu fakta atau pengetahuan yang ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar diri perempuan (peneliti, pejabat, dan orang lain), menekankan faktor empati,
 - c. Kecenderungan memahami metode kualitatif seperti Focus Group Discussion, wawancara mendalam, partisipasi observasi, untuk memahami pengalaman.
 - d. Penelitian kuantitatif terkadang diperlukan untuk mencari sebaran dan melakukan pemetaan tentang suatu permasalahan. Penelitian kuantitatif digunakan untuk memahami (*understanding, verstehen*) secara mendalam.

Berdasarkan kekhasan ciri-ciri, metode FLT yang digunakan untuk penelitian hukum perspektif perempuan, akan membekali peneliti dapat mengungkap dan mengangkat ke permukaan permasalahan yang dihadapi perempuan berkaitan dengan hukum. Seiaian itu diperhatikan pula prinsip dasar menggunakan metode hukum feminis yaitu

Pertama, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan, atau berapa standar ganda dan konsep hukum telah merugikan perempuan?

Kedua, mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis penerapan hukum, Doing law bagi seorang feminis adalah melihat ada apa di balik rumusan-rumusan hukum yang ada, untuk dapat mengidentifikasi implikasi gender dari peraturan-peraturan hukum, serta mengamati asumsi-asumsi yang mendasarinya, dan membantu memecahkan persoalan.

Ketiga, konsekuensi metodologi, menggunakan kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan- hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

3. Penelitian Hukum Perspektif Perempuan

Menarik pula dikemukakan beberapa hasil penelitian berperspektif perempuan, untuk memperoleh gambaran umum implementasi FLT. Pertama, penelitian Sulistyowati Irianto dkk, temuan utama adalah digunakannya perempuan sebagai salah satu mata rantai terutama sebagai kurir. Stereotyping masyarakat bahwa perempuan tidak dicurigai ketika membawa barang-barang ilegal, mudah dikorbankan, tidak memiliki akses kepada informasi, dan biasanya berada pada posisi rentan, yaitu sebagai survivor dalam mengatasi kemiskinan keluarga. Posisi perempuan dalam struktur sosial kehidupan sering berada pada posisi inferior. Vonis pengadilan yang tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan, telah menempatkan mereka sebagai kriminal, bukan sebagai korban dalam perdagangan manusia, sehingga perempuan yang hanya berfungsi sebagai kurir justru mendapat hukuman mati. Kedua, penelitian mengenai studi peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari hasil temuan penelitian ditarik beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Perbedaan antara pengadilan perkara perdata dan pidana sangat merugikan perempuan, anak-anak dan pihak lain yang lemah dalam keluarga, yaitu dengan menegasi kasus-kasus pidana dalam putusan perdata.
2. Hal ini diduga antara lain menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia karena putusan pengadilan sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pengadilan Negeri dan Agama yang mengadili kasus-kasus berkaitan dengan keluarga ternyata "tidak bersahabat dengan keluarga".
 - a. Pelaksana pengadilan, dalam hal ini hakim, pembela, panitera tidak memiliki kepekaan gender yang baik sehingga sering mengambil sikap dan menghasilkan putusan yang bias gender dan cenderung merugikan perempuan.
 - b. Pelaksana pengadilan, dalam hal ini hakim, pembela, panitera Juga sering bersikap tidak profesional dengan mendudukkan diri sebagai penguasa dan bukan pelayan.
 - c. Ruang pengadilan ditata sedemikian rupa sehingga berjarak, formal dan mencerminkan struktur kekuasaan dominasi.
 - d. Tata cara pelaksanaan pengadilan seperti ruang dan waktu tidak memberikan privacy yang cukup bagi keluarga.
 - e. Pengadilan tidak berperspektif "save our family", yang terbukti dengan mudahnya putusan akan perceraian diberikan tanpa adanya alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan untuk kebaikan keluarga di masa depan.
 - f. Di pengadilan juga tidak tersedia sarana yang cukup yang dibutuhkan untuk tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu, seperti penitipan anak dan ruang menyusui.

Pemikiran yang berperspektif patriarkhis atau maskulin mempengaruhi penyelenggaraan hukum yang mencakup pembentukan dan implementasi hukum dalam kenyataan. Pemahaman tentang hukum yang patriarkhis di dalam praktik penyelenggaraan hukum, khususnya pada tataran implikasi hukum di lapangan, telah melahirkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Penelitian lain dari sudut pandang feminis dilakukan pula oleh Niken Savitri, berupa kritik atas hukum pada umumnya dan KUHP khususnya dalam kaitannya dengan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan.

KESIMPULAN

Penggunaan FLT dalam penelitian hukum perspektif perempuan, akan mengungkap dan mengangkat ke permukaan permasalahan perempuan terkait dengan hukum, untuk memperoleh keadilan yang setara dengan laki-laki. Adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Abu Yasid, Aspek-aspek. *Penelitian Hukum. Hukum Islam - Hukum Barat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
2. Antonius Cahyadi dan Danny Danoerdono (Editor), *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
3. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mahdar Maju, Bandung, 2008.
4. Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Refika Aditama, Bandung, 2008.
5. Norman K. Denzim dan Yvunja S. Lincoln, *Handbook of flualitative Research*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
6. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
7. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas, Jakarta, 2006. Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pusat Kajian Wanita dan Gender, UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
8. Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 8.
9. Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
10. Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti (Editor B. Rahmanto), *Perdagangan Perempuan Dalam Laringsn Pengedaran Narkotika*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
11. Sulistyowati Irianto dan L.I Nurcahyo (Editor B. Rahmanto), *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, 2006.
12. Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Walisanga Press Semarang, 2010.